



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan
- d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:

- 1. Pengarah:
 - a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana:

a. Tim Manajemen Perubahan:

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana:

1. Memastikan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* telah diterapkan; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara:

1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
2. Meningkatkan professional sumber daya manusia;
3. Menetapkan kinerja individu;
4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Independen Pemilihan Aceh.

d. Tim Penguatan Pengawasan:

1. Melakukan *public campaign*;
2. Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan

3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
1. Meningkatkan kinerja Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 3. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 4. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman dan mudah dijangkau;
 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, dan pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
 4. Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
 5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI

INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS

DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	Agusni AH	Ketua	Pengarah
2.	Iskandar Agani	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Khairunnisak	Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Sayuni	Anggota	Pengarah
5.	Hendra Darmawan	Anggota	Pengarah
6.	Saiful	Anggota	Pengarah
7.	Ahmad Mirza Safwandy	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Teuku Joan Virgianshah	Sekretaris	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Arfah Salwa	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
2.	Nur Azizah	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Wakil Koordinator
3.	Riski Afrial	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Nurhaidar	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Arfah Salwa	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
6.	Cut Fitri Ananda	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

7.	Mutia Novika	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Dwi Oktafiani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Nirbaya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10.	Fichri Ramadhan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11.	Syadza Fadhillah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Muhammad Nasruddin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Hendri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14.	Hady Apriansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Muhammad Mirza	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16.	Martini	Pranata Komputer	Anggota
17.	Trisia Diva Anggraini	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	Farah Mutia	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
B. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Emil Wardana	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Razali	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Wakil Koordinator
3.	Nurhaidar	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Ryan Kautsar Augustian	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
5.	Turmizi	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
6.	Cut Rita Asriati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Mahruczal	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Mardianty	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
C. TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	Emil Wardana	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Riski Afrial	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator
3.	Arfah Salwa	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota

4.	Turmizi	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
5.	Lia Adriani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Asri Armayanti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Risky Syaputra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Ibnusina	Tenaga Administrasi	Anggota

D. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Fahmi	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Ela Nurlaela Saroh	Kepala Subbagian Hukum	Wakil Koordinator
3.	Ryan Kautsar Augustian	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
4.	Riski Afrial	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Arfah Salwa	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
6.	Dian Harmonisa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Dedi Suman	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Ira Marlina	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Fadhlan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10.	Muhadzirah AR	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11.	Ronita Yulia Sari	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Ade Tri Apriliansyah	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
13.	Nur Aida Akbari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
14.	Husnun Nisa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15.	Bimantara Afhan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
16.	Teuku Farouq	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17.	Attarikhul Kabir	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	Muhammad Iqbal	Tenaga Administrasi	Anggota

E. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Emil Wardana	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
----	--------------	---	-------------

2.	Nurhaidar	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Koordinator
3.	Riski Afrial	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Ela Nurlaela Saroh	Kepala Subbagian Hukum	Anggota
5.	Muhammad Adli	Pranata Komputer	Anggota
6.	Ariansyah Akbar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Annisa Mahfira	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

F. TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

1.	Emil Wardana	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Riski Afrial	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator
3.	Nurhaidar	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Turmizi	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
5.	Lira Fitria	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Nanda Rizkia Rahila	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Mirza Rahmatillah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Zulbahraini	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Fajrin Izhar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	Hermansyah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
11.	Marwazi	Operator Layanan Operasional	Anggota
12.	Muhammad Jamil	Operator Layanan Operasional	Anggota
13.	Mustafa B	Operator Layanan Operasional	Anggota
14.	Ahmad Yadi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
15.	Amrizal R	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

16.	Furqan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
17.	Indra Wati	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
18.	Mhd Khadafi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
19.	Satriadi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
20.	Sultan Alaidin	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
21.	T Badri	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
22.	Yoshika Widiwijayanti	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
23.	Tomi Yuddin	Operator Layanan Operasional	Anggota
24.	Muhammad Ikram	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
25.	Herdi Pratama	Operator Layanan Operasional	Anggota
26.	M. Riski Sahputra	Operator Layanan Operasional	Anggota
27.	Riki Armanda	Operator Layanan Operasional	Anggota
28.	Muhammad Eldian Putra	Operator Layanan Operasional	Anggota
29.	Sahril Ramadhan	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

